



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Mdo

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Klas IB yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara :-----

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Alamat Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta/Kontraktor, Pendidikan terakhir STM, Alamat Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Klas IB di bawah Register Nomor 0008/Pdt.G/2013/PA.Mdo, tertanggal 02 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tombasian, sebagaimana Bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/01/X/1996, tertanggal 03 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian ;-----

Hal 1 dari 12 hal : PUT- No. 008/Pdt.G/2014/PA.Mdo



2. Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;-----  
-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
  - Anak I, umur 17 tahun;-----
  - Anak II, umur 6 tahun;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2006, rumah tangga sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara \_\_\_\_\_ terus menerus.-----  
----
5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Bahwa ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan menurut keluarga Penggugat Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;  
-----
  - b. Bahwa Hal tersebut Penggugat sudah konfirmasi dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya ;-----
  - c. Bahwa Tegugat tidak mau berlaku jujur kepada Penggugat membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap tindakan Tergugat tersebut;-----
  - d. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas membuat Penggugat dan Tergugat



hidup tidak sebagaimana rumah tangga pada umumnya karena Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal di rumah sendiri.-----

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri kurang lebih 1 tahun;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;  
-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;  
-----

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Mdo. tanggal 21 Januari 2014, 29 Januari 2014 dan 20 Pebruari 2014, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadir Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka tidak dapat ditempuh perdamaian melalui **mediasi** sebagaimana yang diamanatkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Bahwa Pengadilan selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat tersebut;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat Mdoti berupa :-----

**1. Alat Bukti Tertulis :**

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 68/02/IV/2001, tertanggal 01 April 2001, An. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P)**;-----

**2. Saksi-saksi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Saksi I, umur 44 ahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK JAPIM, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga dan mereka suami istri;-----
- Bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak sekitar 3 bulan lalu;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat selalu keluar rumah, pulang larut malam dan selalu marah serta Tergugat sekarang menjalin cinta dengan wanita lain;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat membawa perempuan tersebut di rumahnya dan saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka judi, sabung ayam dan berkata kasar kepada Penggugat seperti “ babi, anjing dan binatang”;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;-----

2). Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 4 bulan lalu sudah mulai tidak rukun;-
- Bahwa penyebab rumah tangganya tidak rukun karena sering cekcok, dan saksi sering melihat pertengkarannya dan akhirnya Tergugat membawa barang-barangnya dan selanjutnya turun dari rumah;-----
- Bahwa penyebab percecokannya dinataranya Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya, suka judi,

Hal 5 dari 12 hal : PUT- No. 008/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam dan suka memaki Penggugat dengan perkataan “babi dan anjing”;-----

- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa sudah ada pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat Mdoti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mungondow sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah membiarkan haknya ;---

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, judi dan sabung ayam dan suka memaki Penggugat dengan kata-kata anjing, babi. Puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal 7 dari 12 hal : PUT- No. 008/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 21 Oktober 2013 dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan meteril yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat Mdoti saksi-saksi MUZDALIFAH Binti HABIBI LANGUNSIANG dan MEI LAUMA Binti ISMET LAUMA dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis/rukun lagi sejak sekitar 4 bulan lalu penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain (selingkuh), suka judi dan sabung ayam, serta suka memaki Penggugat dengan kata-kata “anjing dan babi” dan puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi sekitar 4 bulan lalu yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan lalu hingga sekarang, selama Tergugat pergi dari rumah tidak pernah kembali lagi;---

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, begitu juga Tergugat terbukti telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain dan tidak

Hal 9 dari 12 hal : PUT- No. 008/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

**Artinya:** Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terMdoti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rb.g;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado Klas IB untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado Klas IB untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas

Hal 11 dari 12 hal : PUT- No. 008/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah).-----

----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Klas IB pada hari **Rabu** tanggal **26 Pebruari 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Tsani 1435** Hijriyah oleh kami Drs.NASRUDDIN PAMPANG, selaku Ketua Majelis, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH, dan Dra.Hj. MARHUMAH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh ROSNA ALI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

## Hakim Anggota

## Ketua Majelis,

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH,

Drs.NASRUDDIN PAMPANG.

Dra.Hj. MARHUMAH

## Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag

### Rincian biaya :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan    | Rp 325.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-  |
| 5.              |              |

Meterai Rp 6.000,-

**6. Jumlah Rp. 416.000,-**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)